



PUTUSAN
Nomor 208/Pdt.G/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PT. JODOH CENTRE INDOTAMA, berkedudukan di Tanjung Pantun, Blok G, No. 3-15, Jodoh, Kota Batam dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edy Hartono, SH., Nur Wafiq Warodat, SH., Yohanes Hariyanto, SH., Bintoro Arif Waskito, SH., Elly Idayaty Zubaidy, SH. Masing-masing Advokad berkantor pada EDY HARTONO, S.H. DAN WARODAT Law Firm beralamat di Jalan Gajah Mada, KOMPLEK TIBAN CENTRE, BLOK C, No. 4, KOTA BATAM berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

1. **Min Coe Alias Lina**, bertempat tinggal di di Komplek Perum KEZIA, Blok E, No. 3, Baloi Indah, Kota Batam, sebagai **Tergugat I** ;
2. **Sui Fa**, bertempat tinggal di Komplek Perum. KEZIA, Blok E, No. 3, Baloi Indah, Kota Batam, sebagai **Tergugat II** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **NASIB SIAHAAN, S.H., YOHANES WAHYU BUDI PURNAWAN, S.H., TRIWANSAKI, S.H., dan HASAN ALBANA, S.H.**, Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat NASIB SIAHAAN, S.H. & REKAN**, beralamat di Komplek Ruko Orchid Bussines Centre, Blok C-1, No. 6, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 26 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Agustus 2019 dalam Register Nomor 208/Pdt.G/2019/PN Btm, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pasangan suami istri yang sama-sama bekerja pada unit usaha Super Market Jodoh Center milik PENGGUGAT, dimana TERGUGAT I mulai bekerja sejak tahun 1996 dengan jabatan terakhir sebagai Pengawas Kasir; Sedangkan TERGUGAT II mulai bekerja sejak 1995 dengan jabatan terakhir sebagai Pemesanan Barang (Purchasing) ;
2. Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah selaku memegang kunci Super Market Jodoh Center dimana PARA TERGUGAT bertanggung jawab untuk membuka Super Market di waktu pagi dan menutup di malam hari ;
3. Bahwa pada sore hari tanggal 01 Februari 2019 Pukul 16.00 WIB pada saat pergantian sift jaga, pada saat PARA TERGUGAT hendak pulang kerumahnya dihentikan oleh *chief security* perusahaan yang sejak lama menaruh kecurigaan sebab PARA TERGUGAT sering membawa barang-barang yang terbungkus kardus atau plastic dari Super Market , sehingga *chief security* yang saat itu menghentikan PARA TERGUGAT memeriksa dan menemukan 2 (dua) karton (kardus) besar dan satu bungkus plastic yang berada di dalam mobil TERGUGAT I dan TERGUGAT II berisi barang-barang dagangan Super Market Jodoh Center ;
4. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa 2 (dua) karton besar dan plastic yang dibawa oleh PARA TERGUGAT dari Super Market berisi barang dagangan diantaranya adalah susu formula, makanan dan minuman siap hidang, serta bahan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat menunjukkan bukti struk belanja / pembayaran resmi atas pengambilan barang-barang tersebut sehingga peristiwa tersebut dilaporkan ke pimpinan Super Market ;
5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 pimpinan perusahaan telah berada di Batam dan melakukan pemeriksaan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan didampingi oleh salah satu anggota kepolisian terkait laporan pengambilan barang oleh PARA TERGUGAT dari Super Market , dan dalam pemeriksaan tersebut TERGUGAT I mengakui perbuatannya telah telah mengambil barang dagangan tanpa ijin dan tidak membayar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2019 ;
6. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut TERGUGAT I pula mengakui bahwa selama ini mereka juga sering mengambil uang hasil transaksi kasir yang berada dalam pengawasan TERGUGAT I, bahwa PARA TERGUGAT pula mengaku biaya pengobatan TERGUGAT II selama berobat di Malaysia menelan biaya hingga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) juga menggunakan dana hasil transaksi kasir yang tidak dilaporkan dan tidak disetor oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT ;
7. Bahwa mendengar pengakuan TERGUGAT I maka PENGGUGAT memerintahkan petugas bagian computer untuk mencetak seluruh data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang terekam computer untuk dibandingkan dengan laporan penerimaan transaksi oleh accounting; Berdasarkan hasil print data transaksi kasir pada computer perusahaan tersebut diketahui bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 hampir setiap bulan terdapat satu sift transaksi kasir diantara beberapa kasir yang aktif melayani pembayaran belanja konsumen yang data dan uangnya tidak disetor kepada PENGGUGAT sebagaimana mestinya ;

Bahwa tidak disetornya data dan uang hasil transaksi salah satu kasir tersebut selama ini tidak pernah disadari dan tidak diketahui oleh PENGGUGAT sebab pengawasan kasir berada dibawah tanggung jawab TERGUGAT I sehingga dari hasil perhitungan tersebut diketahui jumlah dana transaksi kasir yang tidak dilaporkan dan disetor sejak tahun 2012 sampai 2018 mencapai **Rp. 1.171.804.335,-** (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah); Adapun data transaksi kasir sebelum tahun 2012 tidak dapat terekam karena transaksi Kasir pada saat itu belum menggunakan system computer ;

8. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengakui mengambil uang kasir yang tidak dilaporkan dan tidak disetor tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 23 Februari 2019, selain itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui bahwa selama mereka bekerja pada perusahaan PENGGUGAT telah membeli 5 (lima) unit rumah, yakni :

- 1) Unit Rumah Beralamat di Komplek CAHAYA GARDEN Blok D No. 6 sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 00697 Kelurahan Sadai atas nama MIN COE ;
- 2) Unit Rumah Beralamat di beralamat di Komplek CAHAYA GARDEN Blok E No. 6 sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 00713 Sadai atas nama SUI FA ;
- 3) Unit Rumah Beralamat di Perum Pondok Asri Indah Blok Q No. 6 Sei Panas sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik 00117 Sungai Panas atas nama SUI FA ;
- 4) Unit Rumah Beralamat di Perum. Mitra Raya Blok D No 6 Batam center sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 03353 Teluk Tering atas nama SUI FA ;
- 5) Unit Rumah Beralamat di Perumahan Kezia Blok E No. 3 Baloi Indah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 01906 Baloi Indah atas nama SUI FA ;

9. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 25 Februari 2019 menandatangani kesepakatan pengembalian kerugian PENGGUGAT dengan cara akan menjual dan pengalihan hak 2 (dua) unit rumah yang diperhitungkan dengan harga **Rp. 900.000.000,-** (Sembilan ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT serta berjanji akan melunasi sisa nilai kerugian sebesar **Rp. 271.804.334**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dalam seminggu ;

Bahwa keesokan harinya tanggal 26 Februari 2019 TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan kepada PENGGUGAT berupa :

- 1) Akta Jual Beli & Sertipikat HGB 00697 Kelurahan Sadai atas nama MIN COE untuk Unit Rumah Beralamat di Komplek CAHAYA GARDEN Blok D No. 6 ;
- 2) Akta Jual Beli & Sertipikat HGB 00713 Sadai atas nama SUI FA untuk Unit Rumah Beralamat di beralamat di Komplek CAHAYA GARDEN Blok E No. 6 ;
- 3) Uang Tunai sejumlah Rp. 117.184.000,- (seratus tujuh belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- 4) Uang Tunai sejumlah SGD. 400,- (empat Ratus Dollar Singapore) atau senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 5) Uang Tunai sejumlah RM. 2.387,- (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh ringgit Malaysia atau senilai Rp. 8.115.000,- (delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) ;

10. Bahwa ternyata hingga saat ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak kunjung melaksanakan jual beli dan pengalihan hak atas kedua unit rumah serta pembayaran sisa kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana upaya pengembalian kerugian PENGGUGAT sesuai yang telah dijanjikannya, sehingga demi menuntut pengembalian kerugian akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Batam ;

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT I selaku pengawas kasir dan TERGUGAT II selaku purchaser yang melakukan pengambilan barang-barang dagangan dari unit usaha perusahaan PENGGUGAT bernama Super Market Jodoh Center serta tidak melaporkan serta mengambil hasil transaksi kasir yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum ; Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT yang diketahui telah melakukan berkali-kali tersebut berdasarkan hasil print record data computer perusahaan yang baru ada sejak tahun 2012 hingga 2018 diketahui merugikan perusahaan secara material lebih kurang sebesar **Rp. 1.171.804.335,-** (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana telah diakui sendiri oleh PARA TERGUGAT, untuk itu maka kiranya TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum patut dihukum mengembalikan dan membayar ganti atas kerugian PENGGUGAT tersebut secara tanggung renteng sebesar **Rp. 1.171.804.335,-** (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika ;

12. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT selaku karyawan senior dan terpercaya menjadi model percontohan telah memberikan kesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan contoh perilaku buruk bagi karyawan lain sehingga menyebabkan tercorengnya wibawa PENGGUGAT adalah kerugian yang bersifat immaterial, sehingga patut dan beralasan jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum membayar ganti kerugian immaterial sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT ;

13. Bahwa demi menghindari Putusan yang illusoir sehingga tidak dapat dilaksanakan, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan menetapkan sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang berada dalam penguasaan PARA TERGUGAT maupun yang berada dalam penguasaan PENGGUGAT yang jenis dan jumlahnya akan kami mohonkan dibelakang hari ;

14. Bahwa oleh karena Gugatan ini timbul dari perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, kiranya beralasan hukum jika seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan maka melalui Gugatan ini kami memohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Karimun melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa perkara tersebut dan pada akhirnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta PARA TERGUGAT yang jenis dan jumlahnya akan kami mohonkan secara khusus dalam persidangan ;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi material kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.171.804.335,-** (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika ;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika ;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya bagi PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Renni Pitua Ambarita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI ;

A. EKSEPSI DILATORIA, GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI UNTUK DIAJUKAN (PREMATUR) ;

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara aquo pada dasarnya dilandasi atas dugaan dan tuduhan Penggugat terhadap diri Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan atau perbuatan pengambilan/ penggelapan uang hasil penjualan toko Super Market sebesar Rp. 1.171.804.335, 00 (*satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tigapuluh lima rupiah*), sehingga oleh karenanya Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kembali uang sebesar tersebut diatas;

Bahwa mengingat perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat kepada Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana, maka tuduhan terhadap Para Tergugat yang dituduh menggelapkan uang hasil penjualan toko Super Market , maka hendaknya tidak boleh hanya sekedar dipersangkakan semata, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan pidana, sebab Pembuktian terhadap tuduhan Penggugat adanya pengambilan uang penjualan/penggelapan yang dilakukan Para Tergugat akan lebih tepat dan benar apabila dilakukan dalam lingkup pengadilan pidana. Hal ini sejalan dengan asas pembuktian "*Affirmanti incumbit probate*" atau barang siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya;

Berdasarkan dasar tersebut di atas maka Penggugat tidak dapat dan atau terlalu dini mengajukan Gugatan ini sebelum adanya Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan menggelapkan uang hasil penjualan toko swalayan sebagaimana yang dituduhkan. Apalagi ternyata faktanya Penggugat telah melaporkan Para Tergugat kepada Kepolisian Republik Indonesia sektor Batu Ampar, dan ternyata pula hasil laporan tersebut, pihak kepolisian masih belum menentukan dan menetapkan SECARA HUKUM adanya perbuatan pidana, padahal sudah hampir 1 tahun laporan



Penggugat tersebut diproses, hingga sekarang masih dalam tingkat Penyelidikan kepolisian karena tidak ditemukan bukti adanya perbuatan pidana itu. Mengingat hal tersebut patut diduga bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah tidak benar adanya, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus adil dan teliti dalam memeriksa perkara ini demi keadilan ;

B. EKSEPSI METUS CAUSA ;

Bahwa apalagi di dalam penjabaran dalil- dalil Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat hanya menggunakan dasar pengakuan Tergugat sebagai bukti adanya tuduhan perbuatan pengambilan uang/ penggelapan itu. Oleh karena itu Para Tergugat menolak dengan tegas tindakan tidak jujur yang dilakukan Penggugat tersebut ;

Bahwa dasar Gugatan Penggugat didasari atas pengakuan Para Tergugat yang terpaksa dengan berat hati mengakui tuduhan melakukan perbuatan penggelapan sejumlah Rp. 1.171.804.335, 00 (*satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tigapuluh lima rupiah*) dan syarat- syarat lain yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama tertanggal 25 Februari 2019 ;

Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo, bersumber dari perjanjian yang tidak sah secara hukum ;

Bahwa Tergugat I terpaksa mengakui telah melakukan menggelapkan uang penjualan toko sebesar jumlah yang dituduhkan oleh Penggugat karena pada saat itu Tergugat I diancam oleh Penggugat apabila tidak mau menandatangani surat pernyataan bersama tertanggal 25 Februari 2019, maka akan dipenjarakan oleh Penggugat karena mengambil beberapa barang toko, yang pada saat itu didepan Tergugat I, Penggugat ditemani oleh beberapa staff karyawan Penggugat dan 1 (satu) orang oknum kepolisian yang ikut serta menakut-nakuti Tergugat I;

Oleh karenanya pada Eksepsi dan Jawaban ini, Para Penggugat mempergunakan pula haknya untuk melakukan Gugatan balik (Gugatan rekonvensi) terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat terkait dengan upaya paksa yang dilakukannya terhadap Para Tergugat sehingga terpaksa harus memberikan keterangan yang bertentangan dengan peristiwa yang sebenarnya ;

C. GUGATAN OBSCUUR LIBEL ;

1. Mencermati posita Gugatan Penggugat, terdapat suatu pertentangan antara posita yang satu dengan yang lain yang membuat gugatan ini menjadi kabur. Disatu sisi Gugatan ini didasari atas dalil perbuatan melawan hukum namun disisi lain Gugatan didasari atas lasana yang menggambarkan wanprestasi, hal ini terutama dapat



ditemukan dalam posita posita no. 10 (sepuluh) Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa ternyata hingga saat ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak kunjung melaksanakan jual beli dan pengalihan hak atas kedua unit rumah serta pembayaran sisa kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana upaya pengembalian kerugian PENGGUGAT sesuai yang telah dijanjikannya, sehingga demi menuntut pengembalian kerugian akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Batam” ;

Dengan didukung posita-posita lainnya yang mendasarkan pada landasan wanprestasi karena mengaitkannya dengan perjanjian sebagaimana tersebut dalam posita 8 (delapan) dan posita 9 (sembilan). Hal yang demikian jelas telah membuat bingung dan rancu apa maksud gugatan ini sebenarnya, apakah menuntut pemenuhan prestasi sebagaimana maksud posita angka 10 (sepuluh) Gugatan atau murni atas tuduhan Penggugat terhadap Para Tergugat telah dituduh melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, sangatlah tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan alasan eksepsi ini dan mengambil keputusan dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa pada Petitum Subsidiar Gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam) menyatakan sebagai berikut:

“Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya bagi PENGGUGAT”;

Bahwa tidak jelas dan kabur sesungguhnya Penggugat mengajukan Gugatan kepada Para Penggugat di Pengadilan Negeri Batam atau Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak cermat dan keliru maka sangat berlawanan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat untuk dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan di atas sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

II. DALAM POKOK PERKARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil- dalil Penggugat yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa seluruh dalil dan alasan pada bagian eksepsi sebagaimana Para Tergugat sampaikan sebelumnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tidaklah benar sebagaimana kebenaran yang terjadi sehingga memicu terjadinya permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
4. Bahwa benar Tergugat I bekerja pada Penggugat sejak tahun 1996, dan jabatan pekerjaannya adalah sebagai pengawas kasir dan Tergugat II bekerja pada Penggugat sejak tahun 1995 dengan jabatan terakhir sebagai purchasing yang ditempatkan di toko swalayan JODOH CENTRE yang berada di Komplek Tanjung Pantun, Jodoh, Kota Batam ;
5. Bahwa awal mula permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat harus secara benar diketahui Majelis Hakim. Bahwa awalnya memang benar telah terjadi perbuatan mengambil bebarapa barang milik toko swalayan yang dilakukan Tergugat I berupa susu Anlene, teh dan beberapa makanan ringan, apabila dihargai sekurang-kurangnya bernilai atau seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Perbuatan Tergugat I tersebut diketahui oleh keamanan toko swalayan dan akhirnya Tergugat I disidang selama 4 (empat) jam oleh Pimpinan/direktur perusahaan, manajemen perusahaan dan disaksikan oleh bebarapa karyawan, serta 1 (satu) oknum anggota kepolisian pada tanggal 18 Februari 2019. Atas kekhilafan Tergugat I tersebut akhirnya ada saat itu Tergugat I meminta maaf kepada pimpinan perusahaan dan telah disepakati berupa perdamaian dengan perusahaan, serta barang-barang yang diambil tersebut telah dikembalikan ke perusahaan Penggugat, dan Tergugat I karena telah menyadari kesalahannya, maka Tergugat I menandatangani saja surat pernyataan tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat oleh Penggugat ;
6. Bahwa namun ternyata, permasalahan tidak selesai sampai disitu, ketika Tergugat I akan mengambil barang- barang miliknya yang Tergugat I selama ini simpan di almari/ laci meja kerjanya, yaitu berupa uang gaji (gaji Tergugat I bulan april 2018 s/d gaji bulan Januari 2019, serta gaji Tergugat II bulan Juni 2018 yang semuanya masih terbungkus dalam amplop gaji berwarna coklat beserta slip gajinya) beserta 1 amplop uang THR dari Jodoh Center milik Tergugat I dan uang simpanan selama bekerja dari Tergugat I yang jumlahnya Rp. 117.184.000,00, kemudian sejumlah uang Ringgit Malaysia sejumlah RM. 2.387, uang THR dari Bos Singapore bernama Bung Hwa sejumlah SGD. 400,- , serta 2 (dua) sertifikat rumah miliknya yaitu sertifikat HGB No. 697/Sadai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Cahaya Garden Blok D No.6 dan sertifikat HGB No. 713/Sadai di Perumahan Cahaya Garden Blok E No.6 Bengkong, Batam. Tergugat I dihalangi oleh Penggugat pada saat Tergugat I hendak mengambil uang dan barang-barang milik Para Tergugat sendiri, Tergugat I meminta manajer bernama Ani untuk mengembalikan /menyerahkan barang-barang milik Tergugat I tersebut, namun manajer yang bernama Ani tidak mau lagi menemui Tergugat I walaupun telah ditelpon berkali-kali. Manajer tahu barang-barang berbentuk uang dan sertifikat tanah milik Tergugat I itu. Bahkan ketika Tergugat I datang ke rumah Ani, Manager/ Ani tidak mau lagi menemui Tergugat I. Hingga saat ini Tergugat I tidak dapat mengambil barang-barang miliknya yang dikuasi oleh Penggugat ;

7. Bahwa justru kemudian Tergugat I mengetahui ternyata uang dan 2 (dua) sertifikat rumah miliknya itu telah diambil oleh Pimpinan Perusahaan Penggugat, pada saat itu pada tanggal 25 Februari 2019, pukul 17.30 wib sampai 22.00 wib, Tergugat I dipanggil dan disidang lagi oleh Pimpinan/Direktur Perusahaan/Penggugat, dan ternyata Pimpinan menuduh Tergugat I telah melakukan mengambil/ menggelapkan uang penjualan toko swalayan sebesar Rp. 1.171.804.335, 00 (*satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tigapuluh lima rupiah*) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang menurut tuduhan Penggugat digunakan Tergugat II untuk berobat. Pada Tanggal 25 Februari 2019 tersebut saat disidang oleh Pimpinan/Direktur perusahaan beserta beberapa karyawan lain dan ada 1 (satu) orang oknum polisi yang sama pada saat pertemuan pertama tanggal 18 Februari 2019 ;

8. Bahwa pada saat dilakukukan pertemuan sidang ke- dua tanggal 25 Februari 2019 tersebut, Tergugat I dipanggil sendirian dalam ruang tertutup dan menghadapi tekanan dari pimpinan/direktur perusahaan bersama beberapa karyawan lain dan 1 orang oknum polisi, Tergugat II dilarang masuk kedalam ruangan tersebut. Tergugat I dipaksa untuk mengakui tuduhan mengambil uang hasil penjualan toko swalayan dengan menekan dan mengancam Tergugat I segera dimasukkan ke dalam penjara karena telah melakukan pengambilan barang- barang dagangan toko sebagaimana telah tersebut pada awal jawaban ini. Pimpinan selalu mengancam akan memasukkan kepenjara kalau Tergugat I tidak segera mengakui tuduhan itu, dengan membawa seorang oknum polisi dalam pertemuan itu dan oknum polisi tersebut mengancam akan memenjarakan Tergugat I. Dengan situasi pengancaman yang sedemikian rupa tersebut telah berhasil membuat Tergugat I ketakutan dan akhirnya dengan sangat terpaksa dibawah



ancaman mengakui apa yang dituduhkan Penggugat saat itu dengan menandatangani surat kesepakatan bersama tanggal 25 Februari 2019, setelah Tergugat I menandatangani surat Pernyataan yang dibuat dan ditulis oleh oknum polisi, kemudian Tergugat II disuruh masuk ke ruangan dan disuruh untuk menandatangani surat pernyataan yang telah ditandatangani Tergugat I sambil Penggugat dan oknum polisi menghardik Tergugat," *Nih tanda tangan, istrimu sudah mengakui semua!*" ;

9. Bahwa kemudian uang milik Tergugat I dan 2 (dua) buku sertifikat tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang disimpan di perusahaan yang telah diambil oleh Penggugat, dijadikan sebagai alat pembayaran atas jumlah kerugian yang dituduhkan Penggugat dengan memaksa kepada Para Tergugat menandatangani surat kesepakatan bersama tanggal 25 Februari 2019 yang isinya Para Tergugat harus mengganti seluruh tuduhan kerugian Penggugat dengan cara Para Tergugat harus menyerahkan 2 (dua) unit tanah dan bangunan yang sertifikatnya sudah berada dalam penguasaan Penggugat, dan keduanya dihargai sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan peralihan nama (balik nama) dengan membuat akta jual beli. Bahkan uang Tergugat I yang ia simpan di laci kerjanya yang telah dikuasai Penggugat sama sekali tidak diakui Penggugat ;

10. Bahwa berdasarkan keterangan dan dalil Para Tergugat di atas, adalah Tdak benar dalil Penggugat angka 9 (sembilan) yang mendalilkan pada tanggal 26 Februari 2019 Para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) unit sertifikat tanah dan bangunan serta uang baik dalam bentuk rupiah maupun dollar Singapura dan ringgit Malaysia, karena sertifikat-sertifikat dan uang- uang tersebut sudah ada pada penguasaan Penggugat sebelumnya. Penggugat sangat berbohong tentang peristiwa ini, peristiwa tanggal 26 Februari 2019 tidak pernah ada sama sekali. Penggugat berusaha menciptakan peristiwa seolah –olah Para Tergugat memberikan sertifikat-sertifikat dan uang itu, padahal sertifikat dan uang tersebut sudah berada dalam penguasaan Penggugat yang diambil Penggugat dari laci meja kerja Tergugat II ;

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah sadar dan merasa apa yang telah dilakukan Penggugat adalah tidak benar, dan Para Tergugat merasa tidak pernah melakukan pengambilan/ penggelapan uang hasil penjualan toko, maka Para Tergugat tidak mau dan keberatan untuk menandatangani akta jual beli dan atau peralihan hak tanah dan bangunan miliknya ke atas nama Penggugat ;

12. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dalil angka 11 (sebelas) Gugatan Penggugat. Sebagai pengawas kasir, Tergugat I bertugas mengawasi kasir- kasir yang setiap hari bekerja di toko



swalayan dari pagi hari hingga malam hari (hingga toko swalayan tutup)
yang merupakan rutinitas pekerjaan dalam hal :

- 12.1. Mengecek kehadiran kasir setiap harinya (rata-rata 7 orang kasir per hari yang bekerja) dengan cara kasir- kasir menandatangani form kehadiran yang dikumpulkan oleh tergugat I yang sebelumnya kasir-kasir juga melakukan absensi pada bagian personalia lewat mesin finger print ;
- 12.2. Membagi uang muka (uang kecil/receh) sebanyak 1 kantong untuk masing-masing kasir sejumlah Rp. 700.000,- yang telah disediakan bagian keuangan/accounting ;
- 12.3. Pada malam harinya selepas toko tutup, Tergugat I melakukan Reset di setiap mesin kasir dari tiap kasir dengan cara mencetaknya/print dalam bentuk lembar kertas yang berisi total penerimaan uang pembelian (hasil penjualan) ;
- 12.4. Memerintahkan kepada setiap kasir ke office keuangan/accounting untuk menghitung uang hasil penjualan dengan cara tiap kasir mengisi lembar kertas berisi tabel yang telah tersedia di meja office keuangan yang bertuliskan nomor, jumlah uang seratus ribuan, jumlah uang limapuluh ribuan, jumlah uang duapuluh ribuan, jumlah uang sepuluh ribuan, jumlah uang lima ribuan, jumlah uang dua ribuan, jumlah uang seribuan, dan jumlah uang lima ratusan dan seterusnya. Setiap kasir menghitung sendiri uang hasil penjualan yang diterimanya tanpa peran serta Tergugat I karena Tergugat I masih berada di Lantai I sedang melakukan Reset, baru setelah Reset selesai, Tergugat I menyusul naik ke kantor keuangan ;
- 12.5. Setelah tiap kasir mengisi lembar kertas isian tersebut, Tergugat I kemudian mencocokkannya dengan lembar kertas hasil Reset mesin kasir kepada masing- masing kasir. Apabila Tergugat I menemukan selisih jumlah hasil reset mesin kasir dengan hasil hitungan uang, maka Tergugat I memerintahkan kepada kasir tersebut untuk menghitung ulang ;
- 12.6. Apabila hitungan telah sesuai maka kemudian lembar hasil Reset mesin kasir Tergugat I serahkan ke masing-masing kasir dan kemudian masing-masing kasir satukan/diikatkan dengan uang hasil penjualan, kemudian kasir membawa sendiri dan memasukkannya ke dalam lemari kas office keuangan yang berada di lantai 2 toko swalayan, kemudian almari kas dikunci;
- 12.7. Hingga Tergugat I dan para kasir keluar dari toko swalayan tersebut secara bersama-sama ;
13. Bahwa selama bertugas sebagai pengawas kasir, Tergugat I sama sekali tidak pernah memegang uang hasil penjualan toko Super Market , karena semua uang hasil penjualan dipegang oleh kasir- kasir dan



karyawan bagian accounting perusahaan. Pada pagi hari, oleh bagian accounting/ keuangan yang bernama Ana dan Suryani, uang hasil penjualan hari sebelumnya yang disimpan pada almari kas oleh masing-masing kasir kemudian dicocokkan dengan absensi kasir- kasir, apakah jumlah bundel/ ikatan uang tiap-tiap kasir sesuai dengan daftar hadir/absensi kasir, kemudian menghitung uang tersebut bersama dengan reset yang telah disatukan, kemudian uang hasil penjualan tersebut akan segera disetor ke Bank oleh petugas yang bernama Ramli alias Aheng. Hal / kegiatan /peristiwa yang demikian adalah telah berlaku selama ini di Toko Swalayan ;

14. Bahwa pekerjaan Tergugat II adalah bertugas untuk membuka Toko Swalayan dan bertugas pula menutup toko tersebut setiap harinya. Tergugat II juga membuka dan menutup ruang kantor keuangan/ accounting di lantai 2 dimana setiap harinya para kasir, menyimpan uang hasil penjualan, di lamari kas sebagaimana telah dijelaskan pada angka 4 (empat) tersebut di atas. Hingga pada saat sebelum menutup pintu toko swalayan, Tergugat II menyalakan alarm toko dan harus segera keluar dari dalam toko dan segera menutup pintu toko tersebut karena apabila dalam kondisi tersebut Tergugat II tidak keluar, maka alarm akan berbunyi, sehingga tidak benar tuduhan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II ;

15. Bahwa apakah benar tuduhan Penggugat, maka harus benar-benar dibuktikan secara seksama dan teliti, mengingat tuduhan Penggugat belum terbukti secara sah dan mengikat dalam lapangan hukum pidana, maka kami mohon kepada Majelis Hakim tidak hanya mengejar kebenaran formil dalam perkara a quo tetapi benar- benar memeriksa alat pembuktian secara seksama untuk menemukan kebenaran materiil terhadap tuduhan Penggugat tersebut atau setidaknya memeriksa dan mengadili menurut keadilan yang baik/benar (*Naar Goede Justitie Rechtdoen*) ;

16. Bahwa terkait dengan tuduhan Penggugat kepada Para Penggugat, Penggugat berusaha untuk menghubungkan-hubungkannya dengan 5 (lima) unit rumah yang Para Tergugat miliki, prasangka- prasangka Penggugat tersebut sangat tidak beralasan. Perlu Para Tergugat sampaikan bahwa 5 unit rumah tersebut adalah investasi Para Tergugat selama ini yang Para Tergugat peroleh dengan menggunakan uang gaji yang selama ini diterima. Rumah- rumah tersebut Para Tergugat peroleh sejak tahun 2001, 2006, dan 2008 ;

17. Bahwa terhadap tuntutan immaterial yang diajukan didasari atas alasan yang tidak jelas/ absurd dan sama sekali tidak berhubungan langsung dengan kerugian Penggugat, maka tuntutan yang demikian tidak patut untuk diterima secara hukum ;



18. Bahwa demikian pula terhadap permohonan sita jaminan / conservatoir beslag terhadap barang/ harta milik Para Tergugat adalah tidak dapat dibenarkan, karena Gugatan Penggugat didasari atas kesepakatan yang tidak sah menurut hukum ;

DALAM REKONVENSI ;

Bahwa dengan ini Tergugat I dan II Konvensi selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan balik kepada Panggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa apa dan segala sesuatu yang telah tersebut dalam jawaban dalam konvensi menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan posita dalam Gugatan rekonvensi ini ;
2. Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat rekonvensi jelaskan dalam bagian konvensi, Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan tindakan mengambil uang hasil penjualan toko Super Market dari Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi I (Tergugat Konvensi I) telah mengakui melakukan perbuatan mengambil barang-barang toko tanpa membayar, dan hal itu telah diselesaikan dengan permohonan maaf kepada pimpinan atas kesalahan Tergugat I tersebut dan barang- barang telah dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi serta tidak lagi bekerja di toko swalayan tersebut sejak saat kejadian itu ;
4. Bahwa namun gara- gara kejadian mengambil barang- barang toko tersebut, kemudian menjadi penyebab adanya/ahirnya tuduhan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi I telah melakukan pengambilan uang hasil penjualan toko Super Market dengan jumlah sebesar Rp. 1.171.804.335, 00 (*satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tigapuluh lima rupiah*) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dituduh Tergugat Rekonvensi digunakan Tergugat II untuk berobat ;
5. Bahwa untuk membuktikan tuduhannya tersebut, Tergugat Rekonvensi berusaha mengejar dan mendapatkan bukti bahwa perbuatan itu ada dilakukan Penggugat Rekonvensi I, maka Tergugat Rekonvensi berusaha mendapatkan pengakuan Penggugat Rekonvensi I bahwa benar ia telah melakukan perbuatan yang dituduhkan itu dengan cara memanggil Penggugat Rekonvensi I dan menyidangkannya dihadapan Tergugat rekonvensi yang ditemani oleh beberapa orang manajemen dan satu orang oknum polisi ;
6. Bahwa untuk mengejar pengakuan Penggugat Rekonvensi I, pada saat dilakukukan pertemuan sidang ke- dua tanggal 25 Februari 2019, Penggugat rekonvensi I dipanggil sendirian dalam ruang tertutup dan



menghadapi tekanan dari pimpinan/direktur perusahaan bersama beberapa karyawan lain dan 1 orang oknum polisi, Penggugat rekonsensi II dilarang masuk kedalam ruangan tersebut. Penggugat Rekonsensi I dipaksa untuk mengakui tuduhan mengambil uang hasil penjualan toko swalayan dengan menekan dan mengancamnya kalau tidak mengakui maka Penggugat dan oknum polisi yang berada di ruangan itu segera mambawa dan memasukkan Penggugat Rekonsensi I ke dalam penjara karena telah melakukan pengambilan barang-barang dagangan toko. Ketika itu Pimpinan/ Direktur selalu mengancam dengan suara keras dan membentak Penggugat Rekonsensi I akan memasukkan kepenjara kalau Penggugat Rekonsensi I tidak segera mengakui tuduhan itu. Bahkan dengan dibantu oleh seorang oknum polisi yang ikut serta menekan Penggugat Rekonsensi I agar mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil uang hasil penjualan selama ini. Bahkan oknum polisi tersebut mengancam akan memenjarakan Tergugat I. Dengan situasi pengancaman yang sedemikian telah berhasil membuat Tergugat I ketakutan dan akhirnya dengan sangat terpaksa dibawah ancaman orang-orang yang berada di ruangan itu, Penggugat Rekonsensi terpaksa mengakui apa yang dituduhkan Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi saat itu dengan menandatangani surat kesepakatan bersama tanggal 25 Februari 2019, bahkan oknum polisi itulah yang menulis semua isi pernyataan yang dikehendaki oleh Tergugat rekonsensi, dan setelah Penggugat rekonsensi I menandatangani surat Pernyataan yang dibuat dan ditulis oleh oknum polisi, kemudian Penggugat Rekonsensi II disuruh masuk ke ruangan dan disuruh untuk menandatangani surat pernyataan yang telah ditandatangani Penggugat Rekonsensi I sambil Tergugat Rekonsensi dan Oknum polisi menghardik Penggugat Rekonsensi II, "Nih tanda tangan, istrimu sudah mengakui semua !";

7. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi merasa bahwa apa yang mereka lakukan dengan menandatangani surat kesepakatan bersama tertanggal 25 Februari 2019 adalah merupakan kesalahan besar, padahal pengakuan yang tertulis dalam pernyataan itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah mereka lakukan. Para Penggugat Rekonsensi baru menyadari dan menyesal telah menandatangani pernyataan itu, karena keadaan Para Penggugat rekonsensi terutama keadaan psyskis Penggugat Rekonsensi II yang sangat tertekan karena adanya ancaman yang dilakukan Tergugat Rekonsensi apalagi dibantu oleh seorang oknum polisi yang berada satu ruangan yang ikut juga mengancam;

8. Bahwa secara hukum telah terjadi perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan Tergugat Rekonsensi terhadap Para Penggugat Rekonsensi yang kemudian menghasilkan adanya surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam hal ini Para Penggugat



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sekarang menjadi dasar bagi penggugat untuk menuntut Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara aquo. Tergugat Rekonvensi memandang bahwa surat pernyataan bersama itu sah dan berlaku namun Penggugat Rekonvensi merasa bahwa dalam penandatanganan surat pernyataan bersama tanggal 25 Februari 2018 ditandatangani dengan secara terpaksa akibat ada ancaman oleh Tergugat Rekonvensi ;

9. Bahwa oleh karena surat pernyataan yang ditandatangani oleh Para Penggugat Rekonvensi tidak dibuat berdasarkan kehendak bebas dan suasana yang bebas dari Para Penggugat Rekonvensi maka segala sesuatu yang diakui dan disepakati oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam surat pernyataan bersama tanggal 25 Februari 2018 harus dinyatakan dibuat dengan tidak sempurna dan cacat secara hukum adanya cacat kehendak.

Pasal 1321 KUHPerdata mengatur bahwa :

"Tiada suatu persetujuanpun yang mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan";

10. Berdasarkan ketentuan tersebut maka peristiwa tuduhan dari Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi yang kemudian membuat bukti pengakuan Para Penggugat Rekonvensi dengan menandatangani surat pernyataan bersama oleh Para Penggugat Rekonvensi di bawah ancaman atau paksaan dari Tergugat Rekonvensi harus dipandang secara hukum sebagai penyebab cacat kehendaknya surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pihak, oleh karena itu surat pernyataan bersama tanggal 25 Februari 2018 tidak sah dan cacat secara hukum dan harus dibatalkan dan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa pengancaman akan memasukan ke penjara Penggugat Rekonvensi I adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

11. Bahwa hukum perdata Indonesia menganut sistem kebebasan berkontrak dalam pengertian kebebasan berkontrak yang tidak bersifat mutlak. Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk menilai bahwa kedudukan para pihak tidak seimbang sedemikian rupa sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya seolah olah perjanjian terjadi secara sepihak ;

12. Bahwa menurut Prof. Asikin Kusuma Atmadja menyatakan bahwa hakim berwenang untuk memasuki dan meneliti isi suatu perjanjian/kontrak apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu perjanjian bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Kebebasan berkontrak harus dihormati, oleh Hakim sekalipun. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan bila syarat pasal 1320 KUHPerdata dilanggar atau tidak dipenuhi. Pembatalan hanya dapat dilakukan atas dasar PUTUSAN HAKIM, baik mengenai tidak sahnya perjanjian akibat syarat Subjektif pasal 1320 KUHPerdata maupun batalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian (demi hukum) oleh karena sebab syarat Objektif Pasal 1320 KUHPdata ;

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi menguasai harta-harta milik Para Penggugat Rekonvensi berupa uang gaji (gaji Penggugat Rekonvensi I bulan april 2018 s/d gaji bulan Januari 2019, serta gaji Penggugat Rekonvensi II bulan Juni 2018 yang semuanya masih terbungkus dalam amplop gaji berwarna coklat beserta slip gajinya) beserta 1 amplop uang THR dari Jodoh Center milik Penggugat Rekonvensi I dan uang simpanan selama bekerja milik Penggugat Rekonvensi I yang jumlahnya Rp. 117.184.000,00, kemudian uang sisa berobat Penggugat Rekonvensi II sejumlah RM. 2.387 Ringgit Malaysia, uang THR dari Bos Singapore bernama Bung Hwa sejumlah SGD. 400,-, serta 2 (dua) sertifikat rumah milik Para Penggugat Rekonvensi yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 697/ Sadai beralamat Perumahan Cahaya Garden Blok D No.6 dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 713/ Sadai Cahaya Garden Blok E No.6 Bengkong, Batam, Para Penggugat Rekonvensi dihalangi oleh Tergugat Rekonvensi pada saat Penggugat Rekonvensi I akan mengambil barang-barang tersebut karena kunci laci masih berada pada Penggugat Rekonvensi I, dan telah diserahkan kepada manajer toko bernama Ani. Kemudian Penggugat Rekonvensi I meminta manajer bernama Ani untuk mengembalikan/ menyerahkan barang-barang Penggugat Rekonvensi I tersebut, namun manajer yang bernama Ani tidak mau lagi menemui Penggugat Rekonvensi I walaupun telah dihubungi melalui telpon berkali-kali. Manajer (Ani) mengetahui barang-barang berbentuk uang dan sertifikat tanah adalah milik Penggugat Rekonvensi I. Bahkan ketika Penggugat Rekonvensi I datang ke rumah Manager bernama Ani, tetapi tidak mau menemui Penggugat Rekonvensi I. Hingga Penggugat Rekonvensi I tidak dapat mengambil barang-barang miliknya yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;

14. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir dan menjamin dikembalikannya harta milik Para Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita revindicatoir atas harta milik Para Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 697/ Sadai, letak tanah dan bangunan di Perum Cahaya Garden Blok D No. 6, Bengkong Sadai, Batam;
2. Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 713/ Sadai letak tanah dan bangunan di Perum Cahaya Garden Blok E No. 6, Bengkong Sadai, Batam;
3. Uang sejumlah **Rp. 117.184.000,00** (seratus tujuh belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
4. Uang sejumlah **SGD. 400,-** (empat ratus dollar singapura) ;
5. Uang sejumlah **RM. 2.387** (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh ringgit Malaysia) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dari Para Tergugat Konvensi dan berdasarkan alasan-alasan Gugatan Rekonvensi tersebut di atas, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan mengadili perkara ini dengan amar Putusan yang berbunyi :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijatuhkan terhadap harta milik Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tersebut;
4. Menyatakan surat pernyataan bersama tertanggal 25 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sah dan tidak mengikat ;
5. Membatalkan surat pernyataan bersama tertanggal 25 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika yaitu:
 - a. Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 697/ Sadai, letak tanah dan bangunan di Perum Cahaya Garden Blok D No. 6, Bengkong Sadai, Batam;
 - b. Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 713/ Sadai letak tanah dan bangunan di Perum Cahaya Garden Blok E No. 6, Bengkong Sadai, Batam;
 - c. Uang sejumlah Rp. 117.184.000,00 (seratus tujuh belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - d. Uang sejumlah SGD. 400,- (empat ratus dollar singapura);
 - e. Uang sejumlah RM. 2.387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh ringgit Malaysia);yang saat ini barang- barang tersebut berada dalam penguasaan

Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggung seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsida ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) atau mohon mengadili menurut keadilan yang baik/benar (*Naar Goede Justitie Rechten doen*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tanggal 21 Oktober 2019 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 28 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap 5 (lima) bidang tanah yang berdiri diatas bangunan rumah yaitu ;

- 1 (satu) bidang Tanah seluas 91 meter² berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Komplek CAHAYA GARDEN Blok D No. 6 sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 00697 Kelurahan Sadai atas nama MIN COE;

- 1 (satu) bidang Tanah seluas 91 meter² berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Komplek CAHAYA GARDEN Blok E No.6 sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 00713 Sadai atas nama SUI FA ;

- 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Perum Pondok Asri Indah Blok Q No. 6 Sei Panas sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik 00117 Sungai Panas atas nama SUI FA ;

- 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Perum. Mitra Raya Blok D No 6 Batam Center sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 03353 Teluk Tering atas nama SUI FA ;

- 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Perumahan Kezia Blok E No.3 Baloi Indah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 01906 Baloi Indah atas nama SUI FA ;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan Kesimpulan tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam surat Jawabannya Para Tergugat disamping menjawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara juga mengajukan Eksepsi/Tangkisan terhadap hal-hal yang menyangkut tentang selain dari kewenangan pengadilan untuk mengadili (kompetensi) yaitu tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;



**A. EKSEPSI DILATORIA, GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI
UNTUK DIAJUKAN (PREMATUR) ;**

B. EKSEPSI METUS CAUSA ;

C. GUGATAN OBSCUUR LIBEL ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tentang Eksepsi Gugatan Prematur ;

Bahwa PARA TERGUGAT mendalilkan Gugatan prematur dengan dasar bahwa suatu Gugatan perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur pidana harus dibuktikan dalam persidangan pidana terlebih dahulu;

Bahwa sanggahan tersebut mohon diabaikan dan dinyatakan ditolak dengan pertimbangan bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum positif yang menyatakan suatu Gugatan perbuatan melawan hukum harus didahului dengan pemeriksaan pidana;

Bahwa eksepsi PARA TERGUGAT mengenai Gugatan prematur yang sedemikian panjang tersebut sama sekali tidak memuat kutipan suatu hukum positif, yang dengan kata lain justru PARA TERGUGAT lah yang menyampaikan dalil berdasarkan asumsi, sehingga patut untuk ditolak seluruhnya;

Tentang Eksepsi Metus Causa ;

1. Bahwa PARA TERGUGAT dalam eksepsi halaman 3 menjelaskan sedemikian panjang, lebar dan bertele-tele mengenai suatu pengakuan yang menurut PARA TERGUGAT dibuat dalam paksaan;

2. Bahwa dengan mempertimbangkan perjanjian dimaksud harus diperiksa dalam pokok perkara, baik itu mengenai asal-muasal, tata cara, penandatanganan serta pelaksanaannya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak eksepsi Metus Causa yang dinyatakan PARA TERGUGAT;

Tentang Eksepsi Gugatan Obscuur Libel ;

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan PARA TERGUGAT dalam eksepsi halaman 4 hingga 5 pada pokoknya hanya mengkritisi hal yang tidak substansial, sehingga kami mohon untuk diabaikan;

2. Bahwa hal yang dikritisi PARA TERGUGAT dalam eksepsinya tersebut jelas tidak memberikan dampak pada konstruksi kronologis sengketa, serta tidak pula berdampak pada kelengkapan formil suatu Gugatan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa dengan tidak adanya kekurangan dalam hal kelengkapan formil Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara a quo, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat serta tanggapan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti diuraikan di bawah ini ;



A. EKSEPSI DILATORIA, GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI UNTUK DIAJUKAN (PREMATUR) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Gugatan dari Penggugat ternyata bahwa, perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat, didasarkan pada wujud Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, tidak menentukan bahwa suatu Gugatan ganti kerugian yang timbul akibat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, harus terlebih dahulu menunggu suatu Putusan Pidana, sehingga pada prinsipnya hal itu membuka ruang atau kemungkinan kepada siapapun yang merasa haknya dirugikan oleh suatu Perbuatan Melawan Hukum untuk mempertahankan haknya itu baik secara pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Gugatan Penggugat maupun Jawaban Para Tergugat seperti diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara a quo, menurut hukum, adalah adil dan patut jika hak Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat harus dilindungi dan hal itu tidak harus menunggu apakah Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah melalui suatu proses pidana atau tidak, dengan demikian maka dalil Eksepsi/Tangkisan Dilatoria Para Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan (Prematur), tidak cukup beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

B. EKSEPSI METUS CAUSA ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya menggunakan dasar pengakuan Tergugat sebagai bukti adanya tuduhan perbuatan pengambilan uang/ penggelapan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa apakah wujud Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) yang dikonstruksikan Penggugat sebagai suatu perbuatan yang telah menimbulkan kerugian kepadanya hanya didasarkan pada pengakuan atau alat bukti lain, menurut Majelis Hakim, hal itu baru dapat diketahui selah melalui proses pembuktian, sehingga hal itu tidak patut untuk dijadikan dalil Eksepsi/Tangkisan karena telah memasuki ranah materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dalil Eksepsi/Tangkisan Metus Causa Para Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat hanya menggunakan dasar pengakuan Tergugat sebagai bukti adanya tuduhan perbuatan pengambilan uang/ penggelapan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, tidak cukup beralasan hukum sehingga harus ditolak ;



C. EKSEPSI GUGATAN OBSCUR LIBEL ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya Para Tergugat berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah menjadi kabur karena positanya telah mencampuradukkan perihal Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht maatige daad) dengan Perbuatan Cedera Janji (Wan Prestasi) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Gugatan Penggugat ternyata bahwa Gugatan Penggugat telah dikonstruksikan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepadanya, yaitu mengambil barang-barang milik Penggugat tanpa seijin Penggugat, hal mana telah bersesuaian dengan pengakuan Para Tergugat yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut harus dipandang sebagai bentuk pengakuan tertulis dari Para Tergugat dan tidak patut dipandang sebagai suatu bentuk perjanjian ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi/Tangkisan tentang penulisan "Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun" sebagaimana telah diuraikan Para Tergugat dalam Jawabannya, maka dengan mencermati penulisan tentang kewenangan mengadili (Competentie in judicio) yang di awal Gugatan telah dengan jelas dan tegas menyebutkan "Ketua Pengadilan Negeri Batam" maupun kedudukan hukum para pihak berperkara (Persona standi in judicio) yang seluruhnya beralamat di kota Batam yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam dan bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Majelis Hakim menilai. bahwa penulisan kalimat "Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun" dalam petitum Gugatan Penggugat, harus dipandang sebagai bentuk kesalahan pengetikan (Critical error) saja tanpa mengurangi maksud Penggugat bahwa yang dimaksudkannya adalah Pengadilan Negeri Batam dan bukan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga hal itu tidak patut untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah kabur (Obscur libel) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut harus dipandang sebagai bentuk pengakuan tertulis dari Para Tergugat dan tidak patut dipandang sebagai suatu bentuk perjanjian dan ternyata pula bahwa penulisan kalimat "Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun" dalam petitum Gugatan Penggugat, harus dipandang sebagai bentuk kesalahan pengetikan (Critical error) saja tanpa mengurangi maksud Penggugat bahwa yang dimaksudkannya adalah Pengadilan Negeri Batam dan bukan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Majelis Hakim berpendapat, dalil Eksepsi/Tangkisan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel), tidak cukup beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I selaku pengawas kasir dan TERGUGAT II selaku purchaser yang melakukan pengambilan barang-barang dagangan dari unit usaha perusahaan PENGUGAT bernama Super Market Jodoh Center serta tidak melaporkan serta mengambil hasil transaksi kasir yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab TERGUGAT I, sehingga diketahui merugikan perusahaan secara material lebih kurang sebesar **Rp. 1.171.804.335,-** (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan immaterial, sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi perbuatan mengambil bebarapa barang milik toko swalayan yang dilakukan Tergugat I tanpa setahu dan sepengetahuan Penggugat ;
2. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut diketahui oleh petugas keamanan toko swalayan dan akhirnya Tergugat I diinterogasi selama 4 (empat) jam oleh Pimpinan/direktur perusahaan, manajemen perusahaan dan disaksikan oleh bebarapa karyawan, serta 1 (satu) oknum anggota kepolisian pada tanggal 18 Februari 2019. Atas kekhilafan Tergugat I tersebut akhirnya pada saat itu Tergugat I meminta maaf kepada pimpinan perusahaan dan telah disepakati berupa perdamaian dengan perusahaan, serta barang-barang yang diambil tersebut telah dikembalikan ke perusahaan milik Penggugat, dan Tergugat I karena telah menyadari kesalahannya, maka Tergugat I menandatangani surat pernyataan tanggal 18 Februari 2019 ;
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengakui mengambil uang kasir yang tidak dilaporkan dan tidak disetor tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 23 Februari 2019 ;
4. Bahwa kemudian dibuat Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 Februari 2019, tentang :

- Pengakuan PARA TERGUGAT mengenai pencurian barang barang dari Super Market Penggugat serta penggelapan uang senilai Rp. 1.171.804.334 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) selama tahun 2012 hingga 2018, dimana diantara uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pengobatan TERGUGAT II ;
- Janji kesanggupan PARA TERGUGAT membayar uang yang digelapkan tersebut dengan cara mengalihkan rumah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Cahaya Garden Blok E/6 dan D/6, Kota Batam milik PARA TERGUGAT ;

- Janji PARA TERGUGAT untuk membayar kekurangan senilai Rp. 271.804.334 paling lambat 1 minggu (2 Maret 2019) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebesar yang didalilkan Penggugat tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-.10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi HERAWATI 2. Saksi SAMSUL BAHRI, 3. Saksi Suryani ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat khususnya :

- P-2 (Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2019 tentang pengakuan TERGUGAT I dengan disaksikan TERGUGAT II perihal kebiasaan TERGUGAT I membawa barang – barang dari Toko PENGGUGAT yang terbungkus kardus atau plastic tanpa ijin dan tidak membayar);
- Bukti surat P-3 (Surat Pernyataan tanggal 23 Februari 2019 tentang pengakuan PARA TERGUGAT dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa unsur paksaan dan tekanan yang pada pokok nya PARA TERGUGAT mengakui telah mengambil uang kasir dan tidak disetor ke PENGGUGAT sebagaimana mestinya), dan membuktikan pengakuan PARA TERGUGAT bahwa akumulasi jumlah uang yang diambil PARA TERGUGAT selama tahun 2012 hingga 2018 adalah senilai Rp. 1.171.804.334 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), juga membuktikan janji PARA TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh uang yang diambil tersebut pada minggu depan (2 Maret 2019) ;
- Bukti P.4 (Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 Februari 2019) membuktikan :
 1. Pengakuan PARA TERGUGAT mengenai pencurian barang barang dari Super Market Penggugat serta penggelapan uang senilai Rp. 1.171.804.334 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) selama tahun 2012 hingga 2018, dimana diantara uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pengobatan TERGUGAT II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Janji kesanggupan PARA TERGUGAT membayar uang yang digelapkan tersebut dengan cara mengalihkan rumah yang terletak di Perum Cahaya Garden Blok E/6 dan D/6, Kota Batam milik PARA TERGUGAT ;

3. Janji PARA TERGUGAT untuk membayar kekurangan senilai Rp. 271.804.334 paling lambat 1 minggu (2 Maret 2019) ;

Saksi HERAWATI dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PARA TERGUGAT mengakui perbuatannya mengambil barang dagangan tanpa ijin dan tidak membayar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2019 ;
- Bahwa TERGUGAT I pula mengaku sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 hampir setiap bulan terdapat satu sift transaksi kasir yang data dan uangnya tidak disetor kepada PENGGUGAT;
- Bahwa dari hasil perhitungan selisih transaksi accounting dan data dari computer diketahui total jumlah dana transaksi kasir yang tidak dilaporkan dan disetor TERGUGAT I sejak tahun 2012 sampai 2018 mencapai **Rp. 1.171.804.335,-** (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus sepuluh lima rupiah);

Saksi SAMSUL BAHRI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ia Chief Security pada Super Market Jodoh Center sering mengetahui Tergugat I dan Tergugat II saat pulang kerja bawa barang-barang milik Super Market Jodoh Center toko swalayan dan setelah diinterogasi mereka bersama dengan suaminya yaitu Tergugat I betul mereka mengakui dan kemudian membuat surat pernyataan tanggal 18 Februari 2019 tentang perbuatan tersebut ;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah suami istri, dimana TERGUGAT I bekerja sebagai Kepala Kasir sedangkan TERGUGAT II bekerja sebagai Purchasing;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2019 saksi menangkap PARA TERGUGAT yang memasukkan barang-barang dalam 2 (dua) bungkus karton besar dan plastic ke dalam mobil PARA TERGUGAT, adapun barang-barang tersebut berupa susu formula, makanan dan minuman siap hidang, serta bahan kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang merupakan dagangan Super Market Jodoh Center;
- Bahwa TERGUGAT I pula mengaku sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 hampir setiap bulan terdapat satu sift transaksi kasir yang data dan uangnya tidak disetor kepada PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perhitungan selisih transaksi accounting dan data dari computer diketahui total jumlah dana transaksi kasir yang tidak dilaporkan dan disetor TERGUGAT I sejak tahun 2012 sampai 2018 mencapai **Rp. 1.171.804.335,-** (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Saksi SURYANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi karyawan dengan Accounting yang bertanggung jawab dibidang pembukuan transaksi pada Super Market Jodoh Center;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah suami istri, dimana TERGUGAT I bekerja sebagai Kepala Kasir sedangkan TERGUGAT II bekerja sebagai Purchasing;
- Bahwa saksi bersama-sama karyawan bagian IT pernah diminta atasan untuk melakukan rekapitulasi pencocokan transaksi sales kasir, Saksi selanjutnya melakukan pencocokan data computer sejak tahun 2012 sampai 2018, sebab sebelum tahun 2012 Jodoh Center masih menggunakan system manual sehingga datanya belum tersimpan otomatis;
- Bahwa dari hasil perhitungan selisih transaksi accounting dan data dari computer diketahui total jumlah dana transaksi kasir yang tidak disetor mencapai **Rp. 1.171.804.335,-** (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi ada dalam ruangan pada saat pimpinan saksi melakukan pemeriksaan kepada TERGUGAT I, dan pada saat itu TERGUGAT I mengakui bahwa selisih tersebut akibat dirinya tidak menyeter hasil transaksi ke accounting untuk dicatat / bukukan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat PARA TERGUGAT menandatangani pernyataan siap mengembalikan uang, dan pada saat itu saksi melihat tidak ada pemaksaan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-I/II. 1 sampai dengan T-I/II. 14, tanpa mengajukan alat bukti lain termasuk saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas khususnya bukti P.2, P. 3, P.4 saksi 1. Saksi HERAWATI 2. Saksi SAMSUL BAHRI, 3. Saksi Suryani dan bukti T-I/II. 3 dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan Penggugat, yaitu mengambil barang-barang dari toko Penggugat tanpa ijin dan tanpa membayar dan mengambil uang kasir dan tidak disetor ke Penggugat, selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp1.71.804.334,- (Satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut tak satupun bukti yang dapat mendukung dalil penyakalannya terhadap dalil gugatan Penggugat, juga dalil sangkalan yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan Tergugat I dan Tergugat II mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat yang kemudian dibuat surat-surat pernyataan pengakuan tersebut dalam keadaan terpaksa dan adanya tekanan-tekanan, ancaman-ancaman dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa justru bukti surat T-II/1. 3 sama dengan bukti P.4 tentang Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 Februari 2019, membuktikan perbuatan Tergugat I dan II mengambil tanpa seijin Penggugat barang-barang dari supermareket PENGGUGAT serta penggelapan uang senilai Rp. 1.171.804.334 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) selama tahun 2012 hingga 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 yang agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 yang menuntut agar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi material kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.171.804.335,-** (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika, oleh karena kerugian tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang cukup sementara penyangkalan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat I dipaksa untuk mengakui tuduhan mengambil uang hasil penjualan toko swalayan dengan menekan dan mengancam Tergugat I segera dimasukkan ke dalam penjara karena telah melakukan pengambilan barang-barang dagangan toko, Pimpinan selalu mengancam akan memasukkan kepenjara kalau Tergugat I tidak segera mengakui tuduhan itu, dengan membawa seorang oknum polisi dalam pertemuan itu dan oknum polisi tersebut mengancam akan memenjarakan Tergugat I dan dengan situasi pengancaman yang sedemikian rupa tersebut telah berhasil membuat Tergugat I ketakutan dan akhirnya dengan sangat terpaksa dibawah ancaman mengakui apa yang dituduhkan Penggugat saat itu dengan menandatangani surat kesepakatan bersama tanggal 25 Februari 2019, setelah Tergugat I menandatangani surat Pernyataan yang dibuat dan ditulis oleh oknum Polisi, kemudian Tergugat II disuruh masuk ke ruangan dan disuruh untuk menandatangani surat pernyataan yang telah ditandatangani Tergugat I sambil Penggugat dan oknum polisi



menghardik Tergugat," *Nih tanda tangan, istrimu sudah mengakui semua !*" tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup maka sangkalan Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut untuk dikesampingkan sedangkan petitum/tuntutan Penggugat angka 4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika, oleh karena petitum tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Sita Jaminan harta PARA TERGUGAT berupa :

1. 1 (satu) bidang Tanah seluas 91 meter² berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Komplek CAHAYA GARDEN Blok D No. 6 sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 00697 Kelurahan Sadai atas nama MIN COE;
2. 1 (satu) bidang Tanah seluas 91 meter² berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Komplek CAHAYA GARDEN Blok E No.6 sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 00713 Sadai atas nama SUI FA ;
3. 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Perum Pondok Asri Indah Blok Q No. 6 Sei Panas sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik 00117 Sungai Panas atas nama SUI FA ;
4. 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Perum. Mitra Raya Blok D No 6 Batam Center sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 03353 Teluk Tering atas nama SUI FA ;
5. 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Perumahan Kezia Blok E No.3 Baloi Indah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 01906 Baloi Indah atas nama SUI FA ;

yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2019/PN.Btm tanggal 20 Januari 2020 harus dinyatakan sah dan berharga, sehingga tuntutan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud serta tujuan gugatan Para Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonsensi tersebut di atas ternyata dalil-dalil yang dikemukakan adalah tentang penyangkalan-penyangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensasi ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal dan dalil-dalil tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan didalam



Gugatan konpensasi di atas, yakni berkaitan dengan perbuatan Para Penggugat Rekonpensasi yang ternyata telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum mengambil barang-barang milik Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi aquo, sehingga gugatan Penggugat Konpensasi telah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi telah dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Rekonpensasi yang demikian tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konpensasi dikabulkan sebagian dan Tergugat I Konpensasi dan Tergugat II Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi dan Penggugat II Rekonpensasi (Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi) berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 6 patut dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBG, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I Konpensasi dan Tergugat II Konpensasi ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Konpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT I Konpensasi dan TERGUGAT II Konpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I Konpensasi dan TERGUGAT II Konpensasi secara tanggung renteng membayar ganti rugi material kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 1.171.804.335,-** (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta TERGUGAT I dan Tergugat II Konpensasi (PARA TERGUGAT KONPENSI) berupa:
 - 1 (satu) bidang Tanah seluas 91 meter² berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Komplek CAHAYA GARDEN Blok D No. 6 sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 00697 Kelurahan Sadai atas nama MIN COE;
 - 1 (satu) bidang Tanah seluas 91 meter² berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Komplek CAHAYA GARDEN Blok E No.6 sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 00713 Sadai atas nama SUI FA ;
 - 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Perum Pondok Asri Indah Blok Q No. 6 Sei Panas sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Sertipikat Hak Milik 00117 Sungai Panas atas nama SUI FA ;

- 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Perum. Mitra Raya Blok D No 6 Batam Center sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 03353 Teluk Tering atas nama SUI FA ;

- 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal Beralamat di Perumahan Kezia Blok E No.3 Baloi Indah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat HGB 01906 Baloi Indah atas nama SUI FA ;

yang telah diletakkan berdasarkan penetapan Nomor 208 /Pdt.G / 2019/PN.Btm ;

5. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSASI;

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensasi ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI;

-Menghukum TERGUGAT I Kenpensasi/Penggugat I Rekonpensasi dan TERGUGAT II Konpensasi/ Penggugat II Rekonpensasi secara tanggung renteng membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.066.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari SENIN tanggal 23 Januari 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 208/Pdt.G/2019/PN Btm tanggal 27 Agustus 2019, Putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 10 Pebruari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,MH

Panitera Pengganti,



Saryo Fernando, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp420.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp2.500.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp3.050.000,00;
		(tiga juta lima puluh ribu)